



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :



1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.



- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)
- Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.
- Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:
- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
- Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.



Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

- a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

- b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.



- c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)
- ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.
4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
- a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.



4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Deposito LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Deposito – LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecendrungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsiten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.